



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa waris antara:

- 1. ABDURRAHMAN HABSI BIN YUSUF ALHASNI**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya **Fatmah Habsi Abdurrachman, AMG binti Abdurrachman Habsi**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 07 Juli 1975, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Menikah, Nomor Hp. 085756763029, tempat kediaman di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 33/SK/KP/GW/2024 tanggal 1 Februari 2024, disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ALI ALHABSI BIN YUSUF ALHASNI**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jl. Datoe Binanggang, Lingkungan I, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampu **Fatmah Habsi Abdurrachman, AMG binti Abdurrachman Habsi**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 07 Juli 1975, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Menikah, Nomor Hp. 085756763029, tempat kediaman di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, selaku pemegang Wali Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ktg. tanggal 29 Januari 2024, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1.-----M
ASTURA ALHABSYI BINTI ZEIN ALHABSYI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Griya Cinere 1, Jalan Murai 2, Blok D2/12A Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Rasuna Junus, S.H.**, dan kawan, para advokat, berkantor di Jalan Palma Perum Belle Orasawa Blok C Nomor 1, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo Nomor: 047/SK/KT/GW/2024

tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

2.-----A

BDULLAH ALHABYSI BIN ZEIN ALHABSYI,

umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Gudang Alumanium, Kelurahan Bailang, Lingkungan II, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Rasuna Junus, S.H.**, dan kawan, para advokat, berkantor di Jalan Palma Perum Belle Orasawa Blok C Nomor 1, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 055/SK/KT/GW/2024 tanggal 7 Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

3.-----SY

ARIFA GAMAR ALHABSYI BINTI HUSIN

ALHABSYI, umur 96 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jl. Datoe Binangkang, Lingkungan I, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampu **Ir. Mohammad Taufiq Alhabsyi**, NIK. 7174040911590001, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 9 November 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Lingk.III, RT.014/RW 000, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selaku pemegang Wali Pengampu

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama
Kotamobagu Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktg.
tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO, dalam hal ini memberi kuasa surat tugas kepada Lukman Pither, S.IP dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo bertempat di Jalan P. Kalengkongan No.18, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 61/ST-75.71/600/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 7 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Ba
hwa almarhumah Fatmah Binti Usman Alhabsyi telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1975, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Husin Bin Djafar Alhabsyi yang meninggal pada tanggal 18 Juli 1956, dan telah mendapatkan keturunan sebagai berikut :

1.1.-----Ze
in Alhabsyi bin Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 6 Desember 1993, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Aisyah

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogdadi yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1.1.1.-----Sif

a Alhabsyi binti Zein Alhabsyi, meninggal pada tanggal tahun 2014 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

1.1.2.-----M

astura Alhabsy binti Zein Alhabsyi (Para Tergugat)

1.1.3.-----Wi

rda Alhabsyi binti Zein Alhabsyi, meninggal pada tahun 2022, semasa hidupnya telah menikah dengan Syech Abubakar dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

-----Sy

adat bin Syeh Abubakar

-----M

asyita binti Syeh Abubakar

-----Hi

kma Fitria binti Syeh Abubakar

1.1.4.-----Ha

ris Alhabsyi bin Zein Alhabsyi, meninggal pada tahun 2014, semasa hidupnya telah menikah dengan Fatmah Alhabsyi dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

-----M

uhammad Zen Alhabsyi

-----Fa

rdidja Alhabsyi

1.1.5.-----Ab

dullah Alhabsyi bin Zein Alhabsyi (Turut Para Tergugat I)

1.2.-----Al

wiyah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 16 Maret tahun 1944, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Yusuf Alhasni yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1.2.1.-----Ab

durrachman Habsi, BA bin Yusuf Alhasni

1.2.2.-----Ali

Alhabsi bin Yusuf Alhasni

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.-----G

amar Alhabsyi binti Husin Alhabsyi (Turut Para Tergugat II);

1.4.-----Sji

dah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 27 Agustus 2012, semasa hidupnya tidak pernah menikah;

2.-----Ba

hwa almarhumah Fatmah Alhabsyi semasa hidupnya memiliki harta yang diperoleh dari pembagian harta milik suaminya almarhum Husin Alhabsyi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/1961/d.b tanggal 27 Mei 1963 berupa :

2.1.-----Se

bidang tanah seluas 529 M² yang terletak di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen yang berukuran $\pm 9 \times 6$ M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Keluarga Mozin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jalan Sultan Botutihe
- Sebelah Timur : Tanah milik Keluarga Mozin
- Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya

2.2.-----Se

bidang sawah seluas ± 743 M² yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Marwan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Husin
- Sebelah Timur : Tanah milik Ka Adji
- Sebelah Barat : Sawah milik Ka Dio

3. Bahwa selain obyek sebagaimana diurai pada posita (2), terdapat juga harta milik almarhumah Fatmah Alhabsyi yang diperoleh dari pembagian suaminya almarhum Husin Alhabsy yakni 7 pohon kelapa yang berada di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun meskipun Para Penggugat sudah berupaya mencari harta tersebut, akan tetapi harta dimaksud tidak ditemukan;

4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1993, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris almarhumah Fatmah Alhabsyi, tanah yang terletak di Kelurahan Dembe II telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 628 Tahun 1993 atas nama almarhum Zein Alhabsyi (anak tertua almarhumah Fatmah

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhabsyi) melalui Proyek Nasional (Prona) Kelurahan Dembe II. Selanjutnya dikarenakan pembuatan sertifikat dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dari almarhumah Fatmah Alhabsyi, maka Turut Para Tergugat II (Syarifa Gamar Alhabsyi) mengambil sertifikat tersebut di Kantor Kelurahan untuk selanjutnya disimpan oleh Turut Para Tergugat II. Akan tetapi pada tahun 2016 salah seorang anak almarhum Zein Alhabsyi bernama Mastura Alhabsyi (Para Tergugat) meminjam sertifikat dimaksud untuk difoto copy, akan tetapi sertifikat yang dipinjam hingga saat ini tidak pernah dikembalikan dan sertifikat tersebut saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat;

5. Bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja membohongi Turut Para Tergugat II dengan tujuan hendak menguasai obyek sengketa dengan alasan bahwa pemilik sertifikat tercantum nama ayahnya (almarhum Zein Alhabsyi). Para Tergugat tidak mau peduli meskipun telah diberikan penjelasan oleh Turut Para Tergugat II, bahwa sertifikat dimaksud dibuat dengan cara melawan hukum dan obyek sengketa bukan milik dari almarhum Zein Alhabsyi, akan tetapi tanah budel milik almarhumah Fatmah Alhabsyi;

6. Bahwa obyek warisan almarhumah Fatmah Alhabsyi berupa sebidang sawah yang terletak di Kelurahan Moodu tidak dikuasai oleh pihak lain dan saat ini sedang digarap oleh Juma, dan yang bersangkutan telah memberitahu kepada pihak Para Penggugat agar mengambil kembali sawah tersebut karena menjadi beban keluarga yang harus menjaga tanah tersebut;

7. Bahwa oleh karena tindakan pembuatan sertifikat atas obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Dembe sebagaimana tersebut pada posita (2) adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, maka Para Penggugat menuntut agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan bahwa sertifikat atau surat-surat lainnya yang dibuat atas obyek sengketa "Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum";

8. Bahwa oleh karena harta warisan milik almarhumah Fatmah Alhabsyi sebagaimana tersebut pada posita (2) belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris, maka Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo membagi harta warisan tersebut kepada

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan Hukum Islam, dan bila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka obyek sengketa dilelang untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

9. Bahwa oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta warisan yang disengketakan untuk diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, Para Penggugat sudah pernah berupaya menempuh cara musyawarah dengan turut melibatkan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pihak Para Tergugat menolak untuk diajak musyawarah;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas maka Para Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Fatmah Binti Usman

Alhabsyi sebagai berikut :

2.1.-----Ze

in Alhabsyi bin Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 6 Desember 1993, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Aisyah Bogdadi yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1.1.-----Sif

a Alhabsyi binti Zein Alhabsyi, meninggal pada tanggal tahun 2014 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

2.1.2.-----M

astura Alhabsyi binti Zein Alhabsyi (Para Tergugat)

2.1.3.-----Wi

rda Alhabsyi binti Zein Alhabsyi, meninggal pada tahun 2022, semasa hidupnya telah menikah dengan Syech Abubakar dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Sy

adat bin Syeh Abubakar

-----M

asyita binti Syeh Abubakar

-----Hi

kma Fitria binti Syeh Abubakar

2.1.4.-----Ha

ris Alhabsyi bin Zein Alhabsyi, meninggal pada tahun 2014, semasa hidupnya telah menikah dengan Fatmah Alhabsyi dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

-----M

uhammad Zein Alhabsyi

-----Fa

rdidja Alhabsyi

2.1.5.-----Ab

dullah Alhabsyi Bin Zein Alhabsyi (Turut Para Tergugat I)

2.2.-----Al

wiyah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 16 Maret tahun 1944, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Yusuf Alhasni yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.2.1.-----Ab

durrachman Habsi, BA bin Yusuf Alhasni

2.2.2.-----Ali

Alhabsi bin Yusuf Alhasni

2.3.-----G

amar Alhabsyi binti Husin Alhabsyi (Turut Para Tergugat II);

2.4.-----Sji

dah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 27 Agustus 2012, semasa hidupnya tidak pernah menikah;

3. Menetapkan obyek berupa :

3.1.-----Se

bidang tanah seluas 529 M² yang terletak di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen yang berukuran ± 9 x 6 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Keluarga Mozin

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Jalan Sultan Botutihe
- Sebelah Timur : Tanah milik Keluarga Mozin
- Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Raya

3.2.-----Se

bidang sawah seluas $\pm 743 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Marwan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Husin
- Sebelah Timur : Tanah milik Ka Adji
- Sebelah Barat : Sawah milik Ka Dio

Adalah harta warisan milik Almarhumah Fatmah Alhabsyi yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris almarhumah Fatmah Alhabsyi berdasarkan Hukum Islam;

5. Menyatakan Sertifikat Nomor 628 Tahun 1993 atas nama Zein Alhabsyi yang dibuat secara melawan hukum adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta warisan yang disengketakan untuk diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, dan bila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka obyek sengketa dilelang untuk selanjutnya hasil lelang dibagi kepada seluruh ahli waris;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan cara menasehati agar menyelesaikan sengketa Waris tersebut secara damai melalui musyawarah mufakat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka pihak-pihak berperkara telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh seorang mediator non hakim bernama Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., S.H., M.S.i., M.H., CPCLE., CPM., CPArb., dimana Para Penggugat dan Para Tergugat telah menghadap mediator tersebut yang menurut laporan mediator tanggal 14 Maret 2024 hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa **Tergugat** melalui kuasanya telah memberikan **Ekspesi dan Jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI ;
- II. EKSEPSI TERHADAP LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT.

Bahwa penggugat berdalil dalam gugatan waris yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Gorontalo dibawah Nomor; 82/PDT.G/2024/PA.GTLO, sebagaimana pada dasar posita gugatan point 2 tentang peninggalan Almh. Fatmah Alhabsyi, sebagaimana pembagian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor ; 16/1961/d.b tanggal 27 Mei 1963 yakni obyek masing – masing yang diberi tanda 2.1 dan 2.2 hal tersebut kami tanggapai sebagai berikut;

- 1) Bahwa para penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhumah Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy yang meninggal pada tanggal 16 Maret tahun 1944 dimana sebelum orang tuanya yang bernama Almarhum Husin Bin Djafar Bin Alhabsji meninggal pada tanggal 18 Djuli 1956 serta Almarhumah Fatmah Binti Usman Alhabsyi meninggal pada tanggal 3 Juli 1975 ;
- 2) Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara Perdata Nomor ; 110/1961/H.N tanggal 8 Mei 1962 yang diwujudkan dalam pembagian atas Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Djuni 1962 atas harta peninggalan Almarhum Husin Bin Djafar Bin Alhabsji yang terletak di Kecamatan Kabila

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) dan di Kotapradja Gorontalo (sekarang Kota Gorontalo) Propinsi Sulawesi Utara (sekarang Propinsi Gorontalo) terhadap para ahli warisnya masing – masing;

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| ✓ | Fatmah : | Sebagai Isteri. |
| ✓ | Abdullah : | Sebagai Anak Laki – Laki. |
| ✓ | Zein : | Sebagai Anak Laki – Laki. |
| ✓ | Fatum : | Sebagai Anak Perempuan. |
| ✓ | Muzna : | Sebagai Anak Perempuan. |
| ✓ | Gamar : | Sebagai Anak Perempuan. |
| ✓ | Sjidah : | Sebagai Anak Perempuan. |

(Bukti surat akan diajukan pada sidang pembuktian)

3) Bahwa secara tegas dalam penetapan pembagian tersebut tidak disebutkan Almarhumah Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy orang tua para penggugat selaku ahli waris oleh karena yang bersangkutan sudah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya tersebut hak secara hukum waris dicabut tentang hak warisnya, maka para penggugat berdasarkan hukum waris baik terhadap KUH Perdata maupun KHI tidak dapat disebut sebagai waris pengganti apalagi dari keturunan perempuan;

4) Bahwa berdasarkan dengan uraian hukum tersebut jelas kedudukan Para Penggugat untuk menggugat waris tidak mempunyai kapasitas / kedudukan hukum atas harta peninggalan Almarhumah Hj. Fatmah Binti Usman Alhabsyi tersebut sebagaimana dalam mengajukan Perkara No.82/PDT.G/2024/PA.Gtlo dimana sesuai Yurisprudensi M.A No.334 K/AG/2005 yakni kedudukan ahli waris pengganti tidak jelas atau kabur dalam mengajukan gugatan, maka secara hukum gugatan tidak dapat diterima ;

III. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN ERROR IN PERSONA /PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

1. Bahwa sesuai fakta di lapangan Tergugat tidak menguasai fisik obyek sengketa dalam posita point 2.2 (sebidang tanah sawah luas \pm 743 M² di Kelurahan Moodu) akan tetapi melainkan adalah yang

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



bernama JUMA, sebagaimana pernyataan Para Penggugat dalam posita gugatan point 8, akan tetapi dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat;

2. Bahwa demikian pula halnya ahli waris lainnya dari Almarhum Zein Alhabsy Bin Husin Alhabsy yang menguasai obyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan point 2.1 tidak dilibatkan sebagai Pihak Tergugat;

3. Bahwa dalam gugatan point 4 dan point 7 dimana peran Kelurahan Dembe II sampai terbit Sertifikat Hak Milik No. 628 tahun 1993 atas nama Pemegang Hak ZEIN BIN HUSIN ALHABSY juga tidak dilibatkan sebagai Pihak Tergugat ;

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas jelas gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam arti cacat hukum, maka gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan pada point 4 dan point 5 hanyalah tentang persoalan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.628 tahun 1993 dengan cara melawan hukum dan telah membohongi turut tergugat II, jelas hal tersebut bukan merupakan kewenangan Para Penggugat oleh karena tergugat adalah Anak Kandung Zein Bin Husin Alhabsy selaku Ahli Waris Zein Bin Husin Alhabsy mengambil Sertifikat Hak Milik No. 628 tahun 1993 atas nama Pemegang Hak ZEIN BIN HUSIN ALHABSY adalah bukan merupakan kewenangan Para Penggugat ;

2. Bahwa pada posita gugatan antara point 4, 5 serta point 6 dan 9 maupun dalam petitum gugatan point 6 adalah sangat bertentangan satu sama lainnya yakni dimana disebutkan bahwa pada posita gugatan point 6 obyek sebidang sawah di Kelurahan Moodu tidak dikuasai oleh pihak lain dan saat ini digarap oleh JUMA akan tetapi pada posita gugatan point 9 obyek sengketa dalam penguasaan tergugat, bahwa dalam hal ini jelas – jelas dan nyata – nyata kuasa penggugat Fatmah Habsi Abdurrachman,AMG telah berdusta dan berbohong;

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



3. Bahwa dengan alasan tersebut dimana gugatan para penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas peristiwa asal usul sejarahnya penguasaan tergugat atas obyek sengketa dan kemudian apa hubungan hukumnya Para Penggugat dengan penguasaan tergugat, sedangkan pihak yang berkepentingan atas obyek sengketa hanya ditarik sebagai pihak turut tergugat II, maka jelas gugatan Para Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) ;

V. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi tersebut mohon kiranya menjadi alasan dalam pokok perkara yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa kami selaku tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan dalam gugatan terkecuali apa yang diakuinya;
3. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada posita gugatan point 4 dinyatakan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris Almarhumah Fatmah Alhabsyi telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 628 tahun 1993 atas nama Pemegang Hak ZEIN BIN HUSIN ALHABSY kemudian dalam posita point 5 dinyatakan pembuatan sertifikat dibuat dengan cara melawan hukum, hal ini kami tanggapi sebagai berikut;
4. Bahwa proses pembuatan sertifikat dimaksud adalah melalui dasar hibah dari bunda Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsyi kepada Zein Bin Husin Alhabsy putra kandung Hj. Fatmah Alhabsyi selaku Ahli Waris Hj. Fatmah Alhabsyi dengan Surat Pemberian Hibah pada tanggal 10 Agustus 1970 (bermeterai) dan ada saksi, bukti surat akan diajukan pada sidang pembuktian;
5. Bahwa pemberian hibah dimaksud telah diperkuat dan diakui oleh Hj. Sidah Binti Husin Alhabsy selaku adik kandung Zein Bin Husin Alhabsy dengan Surat Pernyataan tanggal 01 November 1991 (bermeterai) bukti surat akan diajukan pada sidang pembuktian;
6. Bahwa pada tahun 1992 oleh Badan Pertanahan Kotamadya Gorontalo dilakukan pengukuran sebagaimana gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 No 508 tahun 1992 dengan luas 529 M² (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dembe II Kecamatan Kota Utara Kotamadya Gorontalo sekarang
Kota Gorontalo dengan batas batas sebagai berikut:

✓ Sebelah Utara : berbatasan dengan

Keluarga A.R. Mozin

✓ Sebelah Timur : berbatasan dengan

Keluarga A.R. Mozin

✓ Sebelah Selatan : berbatasan dengan

Jalan Pemuda sekarang

Jalan Sultan Botutihe

✓ Sebelah Barat : Berbatasan

dengan Jalan Taman

Pendidikan sekarang Jalan Prof. Dr. Aloe

Saboe.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tanggal 11 Mei 1993 No. 194/HM/SWD/KWBPN/1993. Pembukuan tanggal 19 Mei 1993. Penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 19 Mei 1993 NAMA PEMEGANG HAK ZEIN BIN HUSIN ALHABSY.

8. Bahwa penerbitan sertifikat yang dimaksud diketahui dan bahkan adanya kesepakatan para ahli waris Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsyi yakni Hj. Sidah Binti Husin Alhabsy dan termasuk Hj. Syarifa Gamar Binti Husin Alhabsy (Turut Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam surat Hj. Syarifa Gamar Binti Husin Alhabsy tanggal 27 Desember 2023 pada point 2 yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo (bukti surat akan diajukan pada sidang pembuktian) bahwa fisik sertifikat dimaksud diambil disimpan oleh Hj. Syarifa Gamar Binti Husin Alhabsy sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2017 (selama 24 tahun) kemudian oleh Hj. Syarifa Gamar Binti Husin Alhabsy mengembalikannya dan menyerahkannya fisik sertifikat dimaksud baik aslinya maupun copynya sekaligus dengan secara baik- baik dan secara langsung kepada Mastura Binti Zein Alhabsy anak kandung Zein Alhabsy selaku Ahli Waris Zein Alhabsy pada tanggal 06 Desember 2017 jam 13.00 di

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman Hj. Syarifah Gamar Binti Husin Alhabsy di Mogolaing Kotamobagu, bahwa tuduhan kuasa penggugat dalam posita point 5 menuduh tergugat membohongi Turut Tergugat II adalah tidak benar, bahwa kuasa penggugat Fatmah Habsi Abdurrachman, AMG Pembual Pendusta Pembohong;

9. Bahwa berdasarkan dengan alasan hukum tersebut jelas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 628 tahun 1993 maupun penguasaan dan kepemilikan tergugat atas obyek sengketa dalam posita point 2.1 adalah berdasar Alas Hak yang jelas sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa kepemilikan Zein Bin Husin Alhabsy atas tanah seluas 529 M2 berikut rumah hunian yang berdiri diatasnya sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada posita point 2.1 telah diperkuat dan diakui oleh Nima Binti Abdullah Alhabsyi selaku keponakan Zein Bin Husin Alhabsy dengan Surat Perjanjian tanggal 07 Januari 1994 (bermeterai) bukti surat akan diajukan pada sidang pembuktian ;

11. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam posita maupun dalam petitum gugatan mengajukan tuntutan untuk pengembalian obyek sengketa kedalam budel yang belum dibagi kepada ahli warisnya Almarhumah Hj. Fatmah Alhabsyi, serta ditetapkan siapa - siapa sebagai ahli waris, hal ini patut tergugatanggapi sebagai berikut;

12. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana pada angka II butir 3a yakni penguasaan dan pemilikan obyek sengketa oleh tergugat adalah Hibah bunda Hj. Fatmah Binti Usman Alhabsyi selaku Ibu Kandung Zein Bin Husin Alhabsy kepada putra kandungnya yakni Zein Bin Husin Alhabsy selaku Ahli Waris Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsyi pada tanggal 10 Agustus 1970 ;

13. Bahwa Hibah yang sudah sah dan berharga dimana sesuai pasal 1666 KUH Perdata hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain yang sifatnya Cuma – Cuma lagi pula

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 212 KHI sangat tegas menyatakan bahwa Hibah tidak dapat ditarik, bahwa dengan demikian jelas tuntutan para penggugat tidak berdasar dan dapat ditolak oleh karena gugatan para penggugat hanyalah soal waris ;

14. Bahwa sebagaimana memperhatikan penetapan pembagian dari Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Perkara Perdata No.110 / 1961 / H.N terhadap para ahli waris dari Almarhum Husin Bin Djafar Bin Alhabsyi yang meninggal di Mekah pada tanggal 18 Djuli 1956, dimana secara tegas siapa-siapa yang telah ditetapkan sebagai ahli waris penerima harta peninggalan dan ternyata ahli waris yang bernama Almarhumah Alwiyah Binti Husin Alhabsy tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan secara fakta hukum tidak mendapatkan pembagian warisan oleh karena Almarhumah Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy telah meninggal lebih dahulu 12 tahun pada tanggal 16 Maret 1944 sehingga oleh karenanya Para Penggugat selaku anak dari Almarhumah Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy serta cucu dari Almarhumah Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy secara hukum waris tidak berhak mendapatkan pembagian, demikian pula terhadap keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsyi yang meninggal pada tanggal 3 juli 1975 bahwa Para Penggugat tidak berhak mendapatkan warisan oleh karena Almarhumah Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy telah meninggal lebih dahulu 31 tahun sehingga tidak ada kapasitas atau kedudukan hukum untuk melakukan gugatan waris atas harta peninggalan Almarhumah Fatmah Alhabsy Binti Usman Alhabsyi, olehnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas / kabur (obscuur libel) dan patut tidak dapat diterima ;

15. Bahwa Penggugat Abdurrahman Habsi Bin Yusuf Alhasni anak kandung Almahumah Alwiyah Alhabsyi Binti Husin Alhabsyi bahwa Penggugat bukan putra kandung Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsyi bahwa Penggugat bukan ahli waris Hj. Fatmah

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alhabsyi Binti Usman Alhabsyi, bahwa Penggugat jelas-jelas dan nyata-nyata Illegal Standing tidak mempunyai kapasitas kedudukan hukum terhadap keseluruhan harta peninggalan Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsy (ibunda kandung Zein Bin Husin Alhabsy) sebagaimana dalam objek gugatan pada posita point 2.1 yakni sebidang tanah darat luas 529 m² telah bersertifikat SHM No. 628 Tahun 1993 atas nama Pemegang Hak Zein Bin Husin Alhabsy berikut objek gugatan pada posita point 2.2 sebidang tanah sawah luas 743 m² bahwa objek gugatan dimaksud jelas - jelas dan nyata – nyata adalah semata – mata harta peninggalan Almh. Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsyi bahwa bukan harta peninggalan Almarhumah Alwiyah Alhabsyi Binti Husin Alhabsyi Ibunda Penggugat;

16. Bahwa Fatmah Habsi Abdurrachman, AMG dalam hal ini selaku Kuasa Penggugat anak kandung Abdurrachman Habsi Bin Yusuf Alhasni bahwa bukan anak kandung Almarhumah Hj. Fatmah Alhabsyi Binti Usman Alhabsy bahwa Kuasa Penggugat jelas - jelas dan nyata - nyata Illegal Standing tidak mempunyai kapasitas kedudukan hukum terhadap objek gugatan dengan Perkara No. 82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo;

17. Bahwa dengan memperhatikan tentang obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita point 2.2 serta dihubungkan dengan posita point 6 bahwa obyek yang dimaksud dimana fisiknya dalam penguasaan penggarap yang bernama JUMA, sedangkan dalam petitum gugatan dalam point 6 dituntut untuk diserahkan kepada para penggugat, bahwa jelas hal ini tidak dapat diterima oleh karena obyek yang dimaksud fisiknya dalam penguasaan penggarap yang bernama JUMA sedangkan yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dengan demikian jelas gugatan para penggugat sangat kabur tidak jelas subyek hukum maupun tentang obyek gugatan para penggugat lagi pula tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan pada point 6 jelas hal tersebut

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



bukan merupakan kewenangan para penggugat bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagaimana tersebut pada angka II butir 4c – 4d – 4e ;

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I ;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi dari tergugat;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan;
3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum kepada Para Penggugat membayar biaya perkara ;

Bahwa **Turut Tergugat I** melalui kuasanya telah memberikan **Ekspesi dan Jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi ;

1. Eksepsi Terhadap Legal Standing para penggugat;
 - 1.1 Bahwa para penggugat sebagai ahli waris Almh ALWIYAH ALHABSY BINTI HUSIN ALHABSY yang meninggal dunia tanggal 16 Maret 1944, dimana sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo atas pembagian harta peninggalan Alm Husin Bin Djafar Alhabsy dalam perkara perdata No. 110/1961/HN, menyebutkan secara tegas bahwa orang tua para penggugat Almh Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy, tidak mendapatkan pembagian warisan “ berhubung meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, dengan demikian secara hukum waris tidak mendapatkan hak waris;
 - 1.2 Bahwa yang dipermasalahkan oleh para penggugat adalah harta peninggalan Alm FATMAH ALHABSY, berupa obyek sengketa yang asal pembagian dari suaminya;
 - 1.3 Bahwa Alm. Husin Alhabsy sebagaimana dengan penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai hukum waris

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang tuanya para penggugat meninggal lebih dahulu dengan Almh Fatmah Alhabsy meninggal dunia nanti pada tanggal 3 Juli 1975, sehingga sesuai hukum waris orang tua para penggugat Almh Alwiyah Alhabsy tidak mendapatkan hak waris, dengan demikian para penggugat juga bukan sebagai ahli waris pengganti maka secara hukum para penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan hukum atas perkara ini ;

2. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK;

2.1 Bahwa perolehan obyek sengketa pada butir 2.1 oleh turut ter gugat I maupun tergugat adalah warisan orang tua Alm Zein Alhabsy Bin Husin Alhabsy sebagaimana alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.628/1993 hal ini adalah merupakan harta peninggalan orang tua tersebut yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya dimana semasa hidupnya memperoleh anak 5 orang dalam perkara ini 2 [dua] orang ahli warisnya yang masing – masing bernama alhi waris Almh WIRDA ALHABSY dan ahli waris Alm HARIS ALHABSY “

Tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

2.2 Bahwa dengan demikian jelas gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan atau cacat hukum maka secara hukum “Gugatan tidak dapat diterima;

3. DALAM

POKOK PERKARA;

3.1 Bahwa

alasan dalam eksepsi tersebut diatas mohon menjadi alasan dalam pokok perkara yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;

3.2 Bahwa kami selaku turut tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil para penggugat terkecuali apa yang diakuinya;

3.3 Bahwa dalam perkara perdata dimana sudah jelas yang mengatur adalah baik terhadap Kitab Hukum Acara Perdata maupun KHI

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus kasus perkara aquo telah tegas bahwa para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan turut tergugat I oleh karena asal perolehan obyek sengketa oleh turut tergugat I adalah Hibah dari Almh Fatmah Alhabsy kepada Alm Zein Alhabsy [orang tua turut tergugat I] dimana obyek sengketa tersebut oleh Almh Fatmah Alhabsy asal perolehan dari pembagian suaminya Alm Husin Alhabsy;

3.4

Bahwa

dengan alasan point 3 tersebut yakni para penggugat sebagai ahli waris dari Almh Alwiyah Alhabsy yang tidak mendapatkan hak waris sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo No.110/1961/ HN maka jelas secara hukum para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penguasaan turut tergugat I atas obyek sengketa asal hibah Alm Zein Alhabsy dari Almh Fatmah Alhabsy;

3.5

Bahwa alas

hak turut tergugat I dan tergugat atas obyek sengketa adalah asal Hibah dan kemudian obyek sengketa tersebut sudah mempunyai sertifikat dan penerbitan sertifikat No. 628/1993 atas persetujuan dan kesepakatan ahli waris lainnya dari Almh Fatmah Alhabsy, sehingga proses penerbitan sertifikat yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang – Undang atau peraturan hukum yang berlaku maka jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

3.6

Bahwa para

penggugat disamping tidak mempunyai hubungan hukum dengan turut tergugat I soal waris ataupun tergugat, lagi pula gugatan para penggugat adalah soal waris dan bukan terhadap Hibah maka jelas secara hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan dengan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI ;

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Eksepsi;

1)

eksepsi dari turut tergugat I tersebut;

2)

para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan;

3)

gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1.

gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

2.

kepada para penggugat membayar biaya perkara;

Dalam

Menerima

Menyatakan

Menyatakan

Menolak

Menghukum

Bahwa, **Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** tidak memberikan jawaban apapun karena tidak hadir pada sidang agenda jawaban meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor: 82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa **Para Penggugat** telah memberikan **Replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Replik terhadap Jawaban Tergugat

Tentang Legal Standing

1.-----Ba

hwa agar Tergugat dapat memahami dengan jelas dan benar tentang isi dan maksud dari gugatan Penggugat, perlu Penggugat tegaskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan milik almarhumah Fatmah Binti Usman Alhabsyi yang selanjutnya berkedudukan sebagai Pewaris;

2.-----Ba

hwa dengan berkedudukannya almarhumah Fatmah Binti Usman Alhabsyi sebagai pewaris, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam (Hukum Faraidh), anak dan cucu dari Almarhumah Fatmah adalah berkedudukan sebagai ahli waris;

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----Ba
hwa sangat jelas kedudukan Para Penggugat selaku cucu dari
Almarhumah Fatmah adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan
milik Almarhumah Fatmah serta memiliki kapasitas untuk menggugat
harta warisan milik Almarhumah Fatmah yang saat ini dikuasai Tergugat;
Tentang Error In Persona

1.-----Ba
hwa dalam gugatan telah dengan jelas diurai bahwa saudara Juma
hanya sebagai penggarap, bukan sebagai pihak yang menguasai obyek,
dengan demikian saudara Juma tidak didudukkan sebagai pihak dalam
perkara ini;

2.-----Ba
hwa dalam gugatan telah dengan jelas diurai yang menguasai sertifikat
adalah pihak Tergugat, yang diperoleh dengan cara membohongi Turut
Tergugat II (Ibu Gamar);

3.-----Ba
hwa tidak dilibatkannya pihak pemerintah Kelurahan Dembe II karena
perkara ini adalah perkara perdata waris, bukan perkara pidana.
Lagipula secara administrasi sudah ada pihak Badan Pertanahan
Nasional yang pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2024 telah
menjelaskan bahwa benar pada Tahun 1993 terdapat Proyek Nasional
(Prona) pembuatan sertifikat di Kelurahan Dembe II;

Tentang Obscuur Libel

1.-----Ba
hwa Tergugat atau Kuasanya terlalu dangkal memahami isi posita dalam
gugatan Penggugat. Semestinya selaku pihak yang dinilai mengerti
tentang hukum, dapat dengan cermat memahami uraian posita dalam
gugatan Penggugat;

2.-----Ba
hwa dalam eksepsi ini tidak jelas hal-hal apa yang menyebabkan perkara
menjadi obscuur libel;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



1.-----Ba
hwa pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan gugatan semula
dan membantah jawaban jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal
yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2.-----Ba
hwa tidak benar pada tanggal 10 Agustus 1970 Almarhumah Fatmah
Alhabsyi binti Usman Alhabsyi telah menghibahkan obyek sengketa
yang terletak di Kelurahan Dembe II (posita 2.1). Bila benar telah terjadi
hibah dimaksud, maka hibah tersebut tidak sah karena tidak atas
sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris;

3.-----Ba
hwa dalil Tergugat pada point (4) yang menerangkan bahwa hibah yang
terjadi pada Tahun 1970 telah diperkuat dan diakui oleh Hj. Sidah binti
Husin Alhabsyi adalah tidak beralasan hukum karena :

-----Pe
ngakuan dan persetujuan tidak dilakukan oleh seluruh ahli waris

-----Hi
bah dari Almarhum Fatmah kepada Almarhum Zein Alhabsyi terjadi
pada Tahun 1970, sementara penguatan dan pengakuan dari Hj.
Sidah binti Husin Alhabsyi terjadi pada tahun 1991;

4.-----Ba
hwa menanggapi alasan Tergugat pada point (5) sampai dengan (8),
seperti yang telah diurai pada surat gugatan, pembuatan sertifikat atas
obyek sengketa (posita gugatan 2.1) tidak diketahui dan disetujui oleh
seluruh ahli waris almarhumah Fatmah. Adapun soal surat yang dibuat
oleh Turut Tergugat II (Ibu Gamar) yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Kecamatan Kota Utara tanggal 27 Desember 2023 adalah benar; Dan
sehubungan dengan surat dimaksud, kepada Tergugat atau Kuasanya
disarankan untuk tidak bersikap picik dengan cara hanya mengutip 1
point dalam isi surat dimaksud dan mengabaikan isi surat lainnya;

5.-----Ba
hwa menanggapi alasan Tergugat pada point (9) sampai dengan (13),
uraian tersebut tidak perlu ditanggapi karena uraian yang dikemukakan
adalah tentang hibah yang bertentangan dengan hukum. Kalau mau

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



bicara pasaldalam aturan, Penggugat sangat yakin Majelis Hakim yang terhormat lebih paham dan lebih menguasai tentang aturan;

6.-----Ba
hwa menanggapi alasan Tergugat pada point (14) sampai dengan (17), uraian tersebut merupakan ulangan sebagaimana telah diurai dalam eksepsi, sehingga tanggapan Penggugat sama pula sebagaimana telah diurai dalam tanggapan terhadap eksepsi;

B. Replik terhadap Jawaban Turut Tergugat I

-----Ba
hwa apa yang disampaikan atau yang didalilkan oleh Turut Tergugat I dalam jawaban secara garis besar sama dengan yang disampaikan oleh Tergugat. Oleh karenanya tanggapan Penggugat atas jawaban Turut Tergugat I sama dengan apa yang telah disampaikan dalam tanggapan terhadap jawaban Tergugat;

Bahwa **Tergugat dan Turut Tergugat I** telah memberikan **Duplik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Legal Standing;

- Sebagai dasar atau landasan hukum adalah pada putusan perkara No.110/1961/HN di Pengadilan Negeri Gorontalo, dimana sudah jelas siapa – siapa yang ditetapkan sebagai ahli waris Alm Husin Bin Djafar Bin Alhabsy dalam perkawinannya dengan Almah Fatmah Binti Usman Alhabsy;
- Dalam penetapan tersebut sudah jelas orang tua para penggugat yang bernama Almah Alwiyah Alhabsy Binti Husin Alhabsy tidak dimasukkan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan / harta peninggalannya dengan alasan hukum bahwa ia meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Maret 1944 dari pada orang tua Alm Husin Alhabsy yang meninggal pada tanggal 18 Juli 1956 sehingga dengan demikian jelas para penggugat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris, maka secara hukum para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap harta pembagian dari Almah

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmah Binti Usman Alhabsy yang meninggal pada tanggal 3 Juli 1975 apalagi dimasa hidupnya harta pembagiannya telah dihibahkan kepada anaknya bernama Alm. Zein Alhabsy bin Husin Alhabsy orang tua tergugat dan turut tergugat I sesuai hukum yang berlaku;

2. Eksepsi Error in persona;

➤ Sebagaimana dijelaskan tersebut diatas bahwa apa yang dihibahkan kepada Alm. Zein Alhabsy bin Husin Alhabsy, dimana obyek sengketa di kuasai oleh anak-anaknya maka secara hukum harusnya gugatan ditujukan kepada seluruh ahli waris Alm Zein Alhabsy bin Husin Alhabsy apalagi penguasaan ahli waris berdasarkan Pemegang alas hak Zein Alhabsy bin Husin Alhabsy berupa Seripikat hak milik No.628/1993 atas nama Zein Alhabsy;

➤ Pada petitum gugatan para penggugat point 5 dimohonkan sertifikat No. 628/1993 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, akan tetapi ironisnya perolehan sertifikat yang dimaksud adalah atas dukungan dari Kepala Kelurahan Dembe II tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

➤ Berdasarkan dengan alasan tersebut jelas gugatan para penggugat adalah kurang para pihak maka gugatannya tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Obscuur Libel;

➤ Dalam repliknya dinyatakan bahwa tergugat terlalu dangkal atas pemahaman atas isi Gugatannya, hal ini patut dipertanyakan apakah para penggugat sangat pantas dikatakan lebih paham, padahal gugatannya sebagaimana kami ajukan jawaban yakni dilain sisi disebutkan tentang masalah sertifikat yang dikuasai oleh tergugat dengan cara membohongi turut tergugat II dan terus dikaitkan dengan warisan yang belum dibagi dan kemudian dibenarkan bahwa hibah serta penerbitan sertifikat atas nama Alm Zein Alhabsy bin Husin Alhabsy atas kesepakatan saudara-saudaranya dan kemudian diserahkan

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ahli waris, sedangkan ahli waris lainnya tidak disebutkan/dinyatakan dalam gugatannya, maka dengan uraian tersebut jelas secara hukum adalah gugatan yang tidak jelas alias kabur (obscuur libel);

II. Dalam pokok perkara;

- 1.** Bahwa secara tegas kami bertetap pada jawaban semula;
- 2.** Bahwa tergugat dan turut tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil – dalil para penggugat terkecuali apa yang diakuinya;
- 3.** Bahwa para penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan Alm. Fatmah Alhabsy binti Usman Alhabsy hal ini adalah tidak jelas kepada siapa gugatan ini ditujukan oleh karena;
 - a.** Bila terhadap obyek sengketa pada point 2.1 maka hal ini adalah salah sasaran oleh karena secara hukum tidak dapat disebutkan harta warisan dimana makna kalimat warisan adalah merupakan harta peninggalan dari pewaris (Alm. Fatmah Alhabsy binti Usman Alhabsy), sedangkan fakta dan hukum atas obyek sengketa pada point 2.1 adalah di dapat oleh orang tua tergugat dan turut tergugat I atas perolehan “Hibah” dari orang tuanya Alm. Fatmah Alhabsy binti Usman Alhabsy pada tanggal 10 Agustus 1970;
 - b.** Sebagaimana dijelaskan tersebut diatas jelas hibah yang dimaksud tidak perlu atas persetujuan dari para penggugat yang secara hukumnya sesuai landasan pada “Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo, No. 110/1961/HN/tanggal 16 Juni 1962” yakni disebutkan orang tua para penggugat bukan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dengan demikian jelas para penggugat bukanlah sebagai ahli waris pengganti yang berhak pula untuk mendapatkan pembagian dengan demikian secara hukum tidak ada wewenangnya atau kapasitasnya untuk

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



memberikan persetujuan apalagi dalam mengajukan gugatan waris;

c. Demikian pula halnya harta yang disebutkan dalam point 2.2 sebagai obyek sengketa jelas hal ini tidak dalam penguasaan tergugat atau turut tergugat I, sehingga tidak dapat disebutkan sebagai sengketa, maka semestinya gugatan ditujukan kepada yang bernama JUMA oleh karena obyek sengketa yang dimaksud dalam penguasaannya akan tetapi dalam kasus perkara ini yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, padahal obyek sengketa inilah sebagai warisan/harta peninggalan yang belum dibagi waris namun secara hukum para penggugat sesuai landasan penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 110/1961/HN/tanggal 16 Juni 1962 adalah tidak berhak atas warisan dari Alm Fatmah Alhabsy ;

4. Bahwa selebihnya kami tidakanggapi lagi oleh karena disamping tidak jelas dan kabur (contoh jawaban tergugat dan turut tergugat I hanya terdiri dari 5 point akan tetapi dijelaskan dalam repliknya sampai point 17) juga tidak relevan atau tidak ada hubungan satu dan lainnya sehingga patut dikesampingkan;

Berdasarkan dengan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I ;

I.

Eksepsi;

1.

eksepsi dari Tergugat & turut tergugat I tersebut;

2.

para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan;

3.

gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam

Menerima

Menyatakan

Menyatakan

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



| | |
|---|-------------|
| II. | Dalam Pokok |
| Perkara; | |
| 3. | Menolak |
| gugatan para penggugat untuk seluruhnya; | |
| 4. | Menghukum |
| kepada para penggugat membayar biaya perkara; | |
| 5. | Menyatakan |
| gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NO) Niet | |
| Ontvankelijke Verklaard. | |

Bahwa **Turut Tergugat II** melalui wali pengampunya telah memberikan

Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat II menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo, Turut Tergugat II pernah membuat surat keterangan waris yang disampaikan ke Kepala Kantor Kecamatan Kota Utara pada tanggal 23 Desember 2023 yang pokok isinya surat tersebut ada lah memberitahukan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Dembe II adalah warisan milik Almarhumah Hj. Syarifah Fatmah Alhabsyi yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris;
3. Bahwa disampaikannya surat keterangan waris tersebut di atas adalah dikarenakan Turut Tergugat II mendapat informasi bahwa obyek sengketa dimaksud hendak dijual oleh Tergugat;
4. Bahwa selain itu, dalam surat keterangan waris sebagaimana disebutkan di atas tidak pernah menyebutkan bahwa Syarifa Gamar Alhabsyi binti Husin Alhabsyi (Turut Tergugat II) telah menguatkan dan menyetujui adanya proses hibah atas obyek sengketa yang diberikan oleh Almarhumah Hj. Syarifah Fatmah Alhabsyi kepada Almarhum Zein Alhabsyi bin Husin Alhabsyi;
5. Bahwa tidak pernah terjadi tindakan hibah atas obyek sengketa, karena hingga saat ini Turut Tergugat II tidak pernah

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



mengetahui apala-gi menyetujui adanya hibah atas obyek sengketa, sehingga bila ada pihak yang menerangkan baik secara lisan maupun tertulis bahwa telah terjadi hibah atas obyek sengketa, maka keterangan tersebut adalah bohong dan palsu;

6. Bahwa bila benar telah terjadi hibah dari Almarhumah Hj. Syarifah Fatmah Alhabsyi kepada Almarhum Zein Alhabsyi bin Husin Alhabsyi dan ada surat hibahnya, maka dapat dipastikan bahwa seluruh ahli waris akan mengetahu1nya, karena Almarhumah Hj. Syar"ifah Fatmah Alhabsy1 dan Almarhum Sjida Alhabsyi bin Husin Alhabsyi tinggal bersama Turut Tergugat II sampai mereka meninggal; Sedangkan Zein Bin Husin Alhabsyi (Almarhum), Semasa hidupnya sampai dengan meninggal lebih sering tinggal bersama sama di rumah Turut tergugat II.

Bahwa **Turut Tergugat III** tidak pernah hadir lagi dan tidak pula memberikan **Duplik** secara tertulis di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Waris perkara *a quo*, Para Penggugat telah memberikan alat-alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS PARA PENGUGAT

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Husin bin Djafar Al Habsyi dengan Fatmah binti Usman AlHabsyi, Nomor : 100/Mog/46/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing, Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Putusan Perdata No. 10/1961/H.N. tanggal 8 Mei 1962, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatmah Alhabsyi binti Usman Alhabsyi, Nomor : 100/Mog/204/III/2024 tanggal 15 Maret

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing, Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alwijah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, Nomor : 100/Mog/205/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing, Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sjidah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, Nomor : 100/Mog/206/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing, Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 628 tanggal 19 Mei 1993, atas nama Zein bin Husin Alhabsyi, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya fotokopi diatas fotokopi yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Perdijandjian atas nama Sjidah binti Husin Alhabsyi dengan Djaurah Rahim, tanggal 10 September 1964, yang diketahui oleh Kepala Kampung Dembe II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. BUKTI SAKSI PARA PENGUGAT

Saksi 1. Ardjun Islim bin Yani Islim, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 23 Januari 1950, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Petani/Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibi, Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kota Gorontalo, hubungan sebagai tetangga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi bertetangga sejak tahun 1960 dan kenal para Penggugat sejak kecil;;
- Bahwa, Saksi kenal Abdurrahman Habsi bin Yusuf Alhasni tapi lupa nama ayahnya dan Ibunya bernama Alwiyah binti Husin Djafar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tahun berapa kedua orangtua Abdurrahman Habsi menikah;
- Bahwa, Kedua orangtua Penggugat I sudah meninggal namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa, saksi kenal Zein Alhabsy dan anak Zein Alhabsy ada 5 (lima) orang tapi tidak tahu Namanya;
- Bahwa, Saksi kenal Alwiyah alhabsyi dan anaknya ada 5 (lima) yakni Abdurrahman, Noval, Intan dan yang lainnya lupa namanya
- Bahwa, Saksi kenal Abdurrahman Alhabsyi dan anaknya ad 5 (lima);
- Bahwa, Saksi kenal Gamar Alhabsyi dan anaknya ada 8 (delapan) tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa, saksi kenal Sjidah AlHabsyi tapi Sjidah tidak ada keturunan;
- Bahwa, Sjidah Alhabsyi sudah meninggal dan Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa, Zein Alhabsyi juga sudah meninggal;
- Bahwa, Gamar Alhabsyi masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Harta warisan dari kakek yang bernama Djafar Alhabsy kemudian diserahkan kepada Husin Alhabsyi lalu Husin membagi keseluruhan ahli warisnya sampai ke fatmah sebagai isterinya serta ke anak-anaknya;

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Istri Husin Alhabsyi hanya 1 (satu) yaitu Fatmah;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang Tanah dan Bangunan di kelurahan Dembe II yang di pertengkarkan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ukuran luas dan batas-batasnya Cuma setahu Saksi sebelah Barat dan Selatan adalah jalan dan Timur adalah tanah orang;
- Bahwa, yang Saksi ketahui cuma tanah yang diatasnya ada bangunan itu;
- Bahwa, Yang tinggal disitu keluarga Alhabsyi namun Saksi tidak mengetahui secara jelas siapa-sapa yang tinggal disitu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang sawah di kelurahan Moudu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanah dan bangunan yang Saksi jelaskan itu telah bersertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa tanah dan bangunan itu pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa, saat Fatma meninggal saksi tidak mengetahui akan tetapi saat Husin meninggal saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa tanah itu sudah ada surat hibahnya;
- Bahwa, setahu Saksi belum ada pembagian, karena tanah itu dari fatmah dan belum di bagi-bagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Fatmah dan Husin menikah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, yang masih hidup hanya Syarifa Gamar Alhabsyi;
- Bahwa, Saksi mengetahui pembagian tanah tersebut berasal dari Djafar ke Husin, kemudian Husin membagi ke semua ahli waris termasuk Fatma istrinya;

Saksi 2. Djafar Hasan bin Hasan Unusa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 desember 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kota

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo, hubungan sebagai tetangga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi bertetangga sejak tahun 1960 dan kenal para Penggugat sejak kecil;
- Bahwa, Saksi kenal Abdurrahman Habsi bin Yusuf Alhasni karena Saksi sering datang kerumahnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan saudaranya Abdurrahman Habsi bernama Ali;
- Bahwa, anak Zein Alhabsyi ada 5 (lima) orang yang pertama bernama Mastura, kedua bernama Syifa, ketiga bernama Wirda, keempat bernama Haris dan kelima bernama Abdullah, tapi yang Saksi kenal hanya Mastura karena sering datang dan pergi Gorontalo-Jakarta;
- Bahwa, Saksi mengetahui harta warisan dari Fatmah tentang objek sengketa yang di rumah di Kelurahan Dembe II tapi luas dan batas Saksi tidak tahu hanya Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jelas sumbernya harta tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut bernama Hikma;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Fatmah dengan Penggugat adalah neneknya;
- Bahwa, Penggugat adalah anak Abdurrahman;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu meninggal antara Fatmah dan Husin;

Saksi 3. Tuhe Botutihe bint Ahmad Dani Botutihe, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Maret 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kota Gorontalo, hubungan sebagai tetangga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Bahwa, Saksi bertetangga dengan ibu Fatmah di kabila
- Bahwa, Saksi tidak kenal orangtua ibu Fatmah (Penggugat);;
- Bahwa, yang Saksi ketahui rumah itu adalah budel;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Ibu Djaurah, Abdullah dan Ibu Fatum tetapi semuanya sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Djaurah itu anaknya siapa;
- Bahwa, Saksi mengetahui ibu Fatum memiliki anak tapi Saksi tidak tahu namanya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan perkara *a quo*, Para Tergugat telah memberikan alat-alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS TERGUGAT DAN TERGUGAT I

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 628 tanggal 19 Mei 1993, atas nama Zein bin Husin Alhabsyi, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Kantor Pos. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.1 dan TT.I-1);
2. Fotokopi Surat Pemberian Hibah tanggal 10 Agustus 1970 an. Hi. Fatmah Ihabsy binti Usman Alhabsy Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.2 dan TT.I-2).;
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 110/1961/H.N tanggal 16 Juni 1962 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.3 dan TT.I-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Almarhum Zein Alhabsyi bin Husin Alhabsyi tanggal 02 Agustus 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.4 dan TT.I-4);

5. Fotokopi Surat Perjanjian dari Nima binti Abdullah Alhabsy tanggal 7 Januari 1994 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.5 dan TT.I-5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. Sidah binti Husin bin Djafar Alhabsy tanggal 1 November 1991 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.6 dan TT.I-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Zein Alhabsy bin Husin Alhabsy Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.7 dan TT.I-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Aisyah Alboqddadi Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.8 dan TT.I-8);

9. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, vukti tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya fotokopi diatas fotokopi yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.9 dan TT.I-9);

B. BUKTI SAKSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I

Saksi 1. Sagap Alhasni bin Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 November 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Teman keponakan Zein yang bernama Man, dibawah

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi Teman keponakan Zein yang bernama Man Abdullah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu silsilah keluarga Zein;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Zein mempunyai 5 anak;
- Bahwa, Saksi tidak kenal anak-anak Zein, Saksi hanya berteman dengan Man anak dari Abi Abdullah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun berapa waktu itu Saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa, yang tinggal di rumah itu Ami Dullah ayahnya Man dengan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengapa mereka tinggal disitu karena itu rumah mereka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah mereka keluarga atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa Ami Dullah ibunya bernama Fatmah;
- Bahwa, Ami Dullah bersaudara dengan Zein;
- Bahwa, Saksi mengetahui sertifikat rumah tersebut atas nama Zein;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa sampai atas nama Ami Zein;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa itu Gamar;
- Bahwa, Saksi tidak kenal juga yang nama Fatmah;

Saksi 2. Tomo Islim bin Islim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Desember 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Teman Zein, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal karena Saksi sahabatnya Zein;
- Bahwa, Zein mengatakan kepada Saksi bahwa rumah itu milik Zein;

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa bersaudara Zein;
- Bahwa, anak Zein ada 4 (empat) orang, anak pertama bernama Syifa, kedua bernama Haris, ketiga bernama Mastura dan ke empat bernama Abdullah Abi Abdullah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu orangtua Zein;
- Bahwa, Zein bekerja bisnis jual beli tanah;
- Bahwa, Saksi mengetahui objek sengketa berupa rumah di Kelurahan Dembe II tapi luas dan batas Saksi tidak tahu hanya Barat dan Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Zein sejak tahun 1980;
- Bahwa, Saksi tidak kenal istri Zein;
- Bahwa, Saat di Gorontalo dan Zein menyatakan itu rumahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa di beli atau tidak cuma setahu Saksi itu miliknya Zein;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Ibu Gamar waktu di Kotamobagu;
- Bahwa, Zein meninggal tahun 1996;
- Bahwa, Zein meninggal di Kotamobagu;
- Bahwa, Fatmah adalah Nenek Kuasa Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah anak Abdurrahman;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sumber rumah itu dari mana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas dan ukurannya;
- Bahwa, Saksi tahu ada yang tinggal di rumah itu tapi Saksi tidak mengetahui siapa orang tinggal di rumah itu;

C. BUKTI SAKSI TURUT TERGUGAT II

Saksi 1, Ibrahim Albahar bin Husen, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 November 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Cucu Muzna Alhabsy dari Nurhaya Uno, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Muzna adalah anak dari istri pertama Husin dari Nurhaya Uno;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nurhaya Uno sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa ada perceraian antara istri pertama Husin dari Nurhaya Uno;
- Bahwa, Saksi ketahui anak dari perkawinan Husin dengan istri pertamanya ada 3 (tiga) anak yaitu Abdullah, Fatum dan Muzna;
- Bahwa, mereka tinggal bersama dengan 3 anaknya, kemudian Husin menikah lagi dengan Fatmah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa ada Poligami atau perceraian, yang Saksi ketahui istri pertama pergi saat mengetahui Husin menikah dengan Fatmah;
- Bahwa, salah satu anak dari Husin yaitu Abdullah ingin menguasai seluruh harta itu;
- Bahwa, suami Muzna bernama Hud Alhasni kemudian menikah lagi dengan Abas Alhasni 1 anak bernama Hajar Alhasni yakni Ibu Saksi;
- Bahwa, Harta Husin banyak dan sudah di bagi-bagi;
- Bahwa, Alwiyah tidak dapat bagian karena sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri itu tahun 1962 objek sengketa menjadi milik Ibu Fatmah istri kedua Husin;
- Bahwa, dahulu istri pertama Husin Nurhaya Uno tinggal di rumah yang sengketa itu bersama anak-anaknya;
- Bahwa, yang menguasai objek sengketa tersebut adalah anak dari Nurhaya Uno yang tinggal di rumah itu yaitu di kuasai oleh Abdullah dan cucunya;
- Bahwa, Gamar Alhabsyi masih hidup;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar tentang Hibah yang Saksi tahu tentang surat-surat dibawa lari oleh Zenab;
- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa itu budel dan di kuasai oleh anak cucu Abdullah;

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Bahwa, rumah objek sengketa tersebut sudah ada saat Husin dan Nurhayah Uno menikah;
- Bahwa, rumah itu di berikan kepada Fatmah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa, Zein mempunyai anak 5 (lima) orang yang bernama Mastura, Haris, Wirda, Syifah dan Abdullah;
- Bahwa, rumah objek sengketa itu merupakan harta bawaan dari Husin sebelum menikah;
- Bahwa, ada pertengkarannya dari Mastura keturunan Zein dan keturunan Gamar;
- Bahwa, sebab pertengkarannya karena Mastura memasang Baliho penjualan dan kemudian Baliho dari Gamar sehingga timbul perselisihan;
- Bahwa, sudah ada calon pembeli objek sengketa tersebut;

Saksi 2, Ali Zainal Abidin bin Hamid, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 April 1984, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Cucu Gamar Alhabsy, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Husin mempunyai istri 2 (dua) orang, yang pertama bernama Nurhaya Uno dan Kedua bernama Fatmah;
- Bahwa, Saksi ketahui dari Ibu Gamar bahwa istri Husin yang pertama Nurhaya Uno lalu pisah kemudian menikah lagi dengan Fatmah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pisah dahulu atau menikah dengan istri kedua lebih dulu;
- Bahwa, anaknya Fatmah bernama Zein, Alwiyah, Gamar dan Sjidah;
- Bahwa, anaknya Zein bernama Syifah, Mustura, Wirda, Haris dan Abdullah;
- Bahwa, anaknya Alwiyah bernama Man (Abdurrahman) dan Ali;
- Bahwa, Sjidah tidak menikah;

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Bahwa, yang disengketakan adalah obyek sengketa milik Fatmah yakni harta warisan berupa tanah dan bangunan serta pohon kelapa dan sawah;
- Bahwa, Zein telah membuat sertifikat atas namanya;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada pemberian atau hibah dari Fatmah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa, sekarang yang menguasai adalah Ibu Nikma anak dari Abdullah dan masih hidup;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengurus kelapa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya surat hibah, yang Saksi ketahui sekitar tahun 1990 Saksi pernah berkunjung ke Ibu Gamar dan menanyakan siapa yang punya objek sengketa dan Ibu Gamar mengatakan bahwa opanya punya;
- Bahwa, Saksi ketahui setelah ada persidangan ini bahwa telah ada pembagian;
- Bahwa, Bagian Sjidah yang menguasai Sjidah sendiri dan telah dijual oleh Sjidah sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab awal masuknya perkara di Pengadilan Negeri pada tahun 1961;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya di persidangan dan tidak mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) untuk mengetahui secara pasti kondisi, letak, ukuran luas dan batas batas objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024, sehingga untuk selanjutnya luas dan batas-batas objek sengketa berpedoman menggunakan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut yang terdapat pada Berita Acara Sidang;

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulannya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya tetap sebagaimana pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perkara *a quo* adalah mengenai sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara *a quo* mutlak menjadi kewenangan absolut (*absolute competention*) dan kewenangan relative (*relative competention*) Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing di persidangan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pihak agar berdamai secara musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Mediator Non Hakim Dr. Fri Sumiyati Bilakonga,

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., S.H., M.S.i., M.H., CPCLE., CPM., CPArb., ternyata mediasi perkara *a quo* dinyatakan tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya berupa : *Legal Standing* Para Penggugat, *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak), dan *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur/tidak jelas). Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya berupa : *Legal Standing* Para Penggugat dan *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim berkewajiban terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap formil surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat. Dimana di persidangan Para Penggugat telah mengajukan perbaikan hanya pada penyebutan Penggugat Abdurrahman Habsi bin Yusuf Alhasni semula Penggugat menjadi Penggugat I dan penyebutan Penggugat Ali Alhabsi bin Yusuf Alhasni semula Penggugat menjadi Penggugat II pada gugatannya. Para Penggugat pada pokoknya telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;

Tentang *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

Menimbang, bahwa sudah seharusnya di dalam sebuah gugatan Waris menjadikan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak. Keharusan tersebut telah diatur di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut : “*Surat gugatan dalam perkara Waris dan permohonan pembagian harta waris dalam hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.*” Kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan waris dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa unsur pertama yang harus diperiksa dalam perkara Waris adalah tentang siapa yang meninggal (Pewaris) dan siapa saja ahli warisnya, baik melalui hubungan perkawinan maupun melalui hubungan darah (*Vide* Pasal 174 KHI) serta telah pula dikenal istilah “wasiat wajibah” untuk anak

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



angkat (*Vide* Pasal 209 KHI) dan “ahli waris pengganti” (*plaatsvervulling*) untuk keturunan dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris (*Vide* Pasal 185 KHI) yaitu : “ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Menimbang, bahwa pewaris didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan : orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*vide* huruf (b) Pasal 171 KHI). Dari definisi ini diketahui ada tiga syarat seseorang dapat dikatakan pewaris, yaitu: 1) meninggal dalam keadaan beragama Islam; 2) ada ahli warisnya; dan 3) ada harta peninggalannya. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif, kurang satu dari tiga ini, maka seseorang tidak dapat dikatakan pewaris dalam istilah hukum Islam di Indonesia. Dihubungkan dengan perkara *a quo* maka Para penggugat mendalilkan “Pewaris” dalam perkara *a quo* adalah **Fatmah binti Usman Alhabsyi** yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **3 Juli 1996** (*Vide* bukti P.3). Untuk selanjutnya **Fatmah binti Usman Alhabsyi** disebut sebagai “Pewaris”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menjelaskan ahli waris dari Fatmah binti Usman Alhabsyi / Pewaris adalah anak-anaknya yaitu :

1. Zein Alhabsyi bin Husin Alhabsyi yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1993 (*vide* Bukti T.7 dan TT.I.7) meninggalkan ahli waris :

1.1.-----Sif
a Alhabsyi binti Zein Alhabsyi, meninggal pada tanggal tahun 2014 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

1.2.-----M
astura Alhabsy binti Zein Alhabsyi (Tergugat);

1.3.-----Wi
rda Alhabsyi binti Zein Alhabsyi, meninggal pada tahun 2022, semasa hidupnya telah menikah dengan Syech Abubakar dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



-----Sy
adat bin Syeh Abubakar
-----M
asyita binti Syeh Abubakar
-----Hi
kma Fitria binti Syeh Abubakar

1.4.-----Ha
ris Alhabsyi bin Zein Alhabsyi, meninggal pada tahun 2014,
semasa hidupnya telah menikah dengan Fatmah Alhabsyi dan
dikaruniai keturunan sebagai berikut :

-----M
uhammad Zen Alhabsyi
-----Fa
rddidja Alhabsyi

1.5.-----Ab
dullah Alhabsyi bin Zein Alhabsyi (Turut Tergugat I)

2.-----AI
wiyah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 16 Maret
tahun 1944, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Yusuf
Alhasni yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 dan
meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1.-----Ab
durrachman Habsi, BA bin Yusuf Alhasni (Penggugat I)
2.2.-----Ali
Alhabsi bin Yusuf Alhasni (Penggugat II)

3.-----G
amar Alhabsyi binti Husin Alhabsyi (Turut Tergugat II);
4.-----Sji
dah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi, meninggal pada tanggal 27 Agustus
2012, semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Ketiga anak-anak Pewaris telah meninggal dunia hanya Gamar Alhabsyi yang
masih hidup saat ini. Kedudukan anak-anak Pewaris yang telah meninggal
dunia seharusnya digantikan dengan ahli-ahli warisnya masing-masing, begitu
pula seterusnya apabila ahli-ahli waris keturunannya pun sudah meninggal.
Kelalaian menempatkan semua ahli-ahli waris yang berhak sebagai pihak
menyebabkan gugatan perkara *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya anak keturunan Wirda Alhabsyi binti Zein Alhabsyi yaitu : **Syadat bin Syeh Abubakar, Masyita binti Syeh Abubakar, dan Hikma Fitria binti Syeh Abubakar** selaku **cucu** Zein Alhabsyi turut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Begitu pula anak keturunan Haris Alhabsyi bin Zein Alhabsyi selaku **Cucu** Zein Alhabsyi yang bernama : **Muhammad Zen Alhabsyi dan Fardidja Alhabsyi** turut dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena menggantikan kedudukan orang tuanya masing-masing **yang sederajat** dengan Mastura Alhabsyi binti Zein Alhabsyi (Tergugat) dan Abdullah Alhabsyi bin Zein Alhabsyi (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan *a quo* terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Tentang Eksepsi *Legal Standing* Para Penggugat

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam eksepsinya Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Para Penggugat karena Para Penggugat adalah keturunan dari **Alwiyah Alhabsyi binti Husin Alhabsyi** yang telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris. Orangtua Para Penggugat tidak disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 110/1961/HN tanggal 16 Juni 1962 (*vide* Bukti P.2, T.3 dan TT.I-3) karena telah meninggal lebih dahulu dari Husin bin Djafar Alhabsyi sebagai suami Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saat ini sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991, kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu disebut dengan “ahli waris pengganti” (*plaatsvervulling*) dimana terdapat pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : “ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Maka dengan demikian *legal standing* Para Penggugat terhadap perkara *a quo* dapat diterima, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I terkait dengan *legal standing* Para Penggugat tidak terbukti maka dapat dinyatakan ditolak;

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Tentang Obscuur Libel (Gugatan Kabur)

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam eksepsinya, Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* atau gugatan kabur/tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menjelaskan secara rinci atas peristiwa asal usul sejarahnya penguasaan Tergugat atas objek sengketa dan hubungan hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan benar eksepsi tersebut dimana banyak peristiwa hukum dalam perkara *a quo* yang tidak dipaparkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya secara rinci dan sistematis. Gugatan waris yang tidak lengkap dalam menjelaskan peristiwa peristiwa hukum seperti yang didapat dari keterangan saksi ternyata terdapat istri lainnya dari Husin bin Djafar Alhabsyi yaitu Nurhayah Uno serta 3 (tiga) orang anaknya, peristiwa ternyata objek sengketa pada asal mulanya merupakan harta bawaan Husin bin Djafar Alhabsyi, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang telah terungkap di persidangan ternyata tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah membuat gugatan Para Penggugat tergolong cacat formil yaitu gugatan kabur/tidak jelas/tidak lengkap (*obscuur libel*) dimana berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dijelaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (I) dasar hukum gugatan tidak jelas (II) **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas** (III) objek sengketa tidak jelas (IV) kerugian tidak dirinci (V) Petitum gugatan tidak jelas (VI) Posita dan Petitum saling bertentangan. Gugatan Para Penggugat ternyata dibuat tidak sistematis dan rinci memuat dasar peristiwa atau fakta-fakta secara lengkap, maka sangat nyata gugatan Penggugat tergolong kabur, kurang lengkap dan tidak jelas sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan kabur/kurang lengkap (*Obscuur Libel*) sehingga oleh karenanya eksepsi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan gugatan waris *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka pokok perkara beserta seluruh dalil-dalil, alat-alat bukti, dan lain sebagainya yang tidak dipertimbangkan pada putusan ini dinyatakan dikesampingkan dan atau tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka tuntutan pokok perkara Para Penggugat seluruhnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Romadhon 1445 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan Drs. Satrio Am. Karim. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Drs. Satrio Am. Karim

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------------|-------|------------------|
| - | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp | 2.600.000,00 |
| - | PNBP | : Rp. | 50.000,00 |
| - | Pemeriksaan Setempat | : Rp | 1.250.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 4.050.000,00

(empat juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Gtlo